

**ANALISIS PENYEBAB KONFLIK PAPUA  
&  
SOLUSINYA SECARA HUKUM INTERNASIONAL**



*Disusun Oleh:*

JOHN ANARI, S. Komp

**ORGANISASI PRIBUMI PAPUA BARAT  
( OPPB )  
WEST PAPUA NEW GUINEA  
2008**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur Penulis panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas perlindunganNya, pertolonganNya, pemberkatanNya, serta pemberian hikmat dan talenta kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan tulisan ilmiah ini.

Tulisan ini disusun sebagai pelengkap tulisan-tulisan lain yang berhubungan dengan Sejarah Papua karena Penulis melihat bahwa banyak diterbitkan buku-buku tentang Sejarah Papua tetapi masih minim dengan foto-foto sebagai bukti yang dapat dipercaya. Oleh karena itu, dalam tulisan yang diberi judul **Analisis Penyebab Konflik Papua dan Solusinya Secara Hukum Internasional**, Penulis berusaha semaksimal mungkin untuk melampirkan data-data dan dokumen pendukung lainnya seperti gambar, table, piagam, dll.

Melalui tulisan ini, para pembaca dapat mengetahui Akar Pokok Permasalahan Papua serta dapat mengerti tentang Bagaimana Mencari Solusi Untuk Menyelesaikan Konflik Papua yang telah berlangsung ± ½ abad sehingga Penduduk Pribumi Papua dapat hidup tenang di atas Tanah Leluhur mereka serta tidak diperlakukan semena-mena oleh Penduduk Pribumi lainnya dari Indonesia seperti Pribumi Jawa, Pribumi Sumatra, Pribumi Sulawesi, Pribumi Maluku, dll. Tuhan telah memberikan tempat kepada setiap Pribumi di dunia, oleh sebab itu Pribumi lain tidak boleh melanggar Hak-hak Pribumi di tempat lain demi terciptanya Perdamaian dan Ketentraman di atas muka Bumi ini.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh Anggota *West Papua Interest Association (WPIA)*, *Papua Indigenous Action (PIA)*, *West Papua Indigenous Soldier (WPIS)*, *Association of West Papua Indigenous Students & Youth (AWPISY)*, *West Papua Woman Indigenous Association (WPWIA)*, *Sentral Intelligent Papua (SIP)* serta Organisasi Pribumi Papua Barat (*OPPB*). Selain itu, tak lupa penulis ucapkan banyak terima kasih kepada mantan anggota *Nieuw Guinea Raad (NGR)*, Presidium Dewan Papua (*PDP*), Aliansi Mahasiswa Papua (*AMP*), Jaringan Independent untuk Aksi Kejora (*JIAJORA*), Dewan Adat Papua (*DAP*), *West Papua National Coalition (WPNCCL)*, *West Papua National Authority (WPNA)*, *West Papua Peoples Front (WPPF)*, *West Papua New Guinea Congress (WPNGC)*, Viktoria Generasi Papua (*VGP*), Dewan Masyarakat Adat Koteka (*DEMAK*), *International Parliament for West Papua (ILWP)*, *International Lawyer for West Papua (ILWP)*, Liga Perjuangan Nasional Revolusi Papua Barat (*LPNR-PB*), Front PEPERA, Solidaritas Nasional Mahasiswa Papua (*SONAMAPA*), *mantan anggota Papoea Vrijwilliger Korps (PVK)*, Tentara Pembebasan Nasional (*TPN*), mantan anggota Organisasi Perjuangan Papua Merdeka (*OPPM*) yang dibentuk tahun 1965 di Manokwari yang kini disebut *OPM*, serta ucapan rasa terima kasih yang paling dalam kepada seluruh ahli waris Tanah New Guinea dari Sorong sampai Samarai.

Melalui perjuangan panjang yang melelahkan namun akhirnya tulisan ini dapat diselesaikan juga, serta akan dipublikasikan melalui website *OPPB* pada link: <http://www.oppb.webs.com> atau <http://www.westpapua.page.tl> Tulisan ini akan disusun dalam dua bahasa yaitu Inggris dan Melayu sehingga seluruh Makhluk Tuhan dapat membuka mata untuk melihat penderitaan orang Papua dan menolong sesama sebagai umat ciptaan Tuhan yang sama di mata Tuhan.

Penulis sadari bahwa tentu tak ada gading yang tak retak, oleh sebab itu kritik dan saran diperlukan guna menyempurnakan tulisan ini. Yang dapat dikirim langsung melalui email [west.papua@hotmail.com](mailto:west.papua@hotmail.com) atau [west\\_papua@yahoo.com](mailto:west_papua@yahoo.com) atau [oppb@diplomats.com](mailto:oppb@diplomats.com).

West Papua New Guinea,  
1 Juni 2010

**John Anari, S.Komp**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Sejarah Papua

##### A.1. Proses Terbentuknya Pulau Papua

Pulau Papua adalah pulau yang terbentuk dari endapan (*Sedimentation*) benua Australia dan pertemuan/tumbukkan antara lempeng Asia (*Sunda Shelf*) dan lempeng Australia (*Sahul Shelf*) serta lempeng Pasifik sehingga mengangkat endapan tersebut dari dasar laut Pasifik yang paling dalam ke atas permukaan laut menjadi sebuah daratan baru di bagian Utara Australia. Proses pertemuan/tumbukkan lempeng dalam ilmu Geologi disebut *Convergent*. Sehingga sudah saatnya untuk diberi nama sebagai *Convergent Island* (Pulau Konvergen) yang berarti pulau yang terbentuk karena pertemuan/tumbukkan lempeng dan bukan pulau New Guinea/IRIAN/Papua karena tidak ada hubungan dengan proses terbentuknya pulau ini. Sedangkan nama orang-orang (bangsa) yang mendiami pulau ini termasuk rumpun yang berada di Oceania yaitu Rumpun Bangsa Melanesia (bukan Melayu) sehingga otomatis nama bangsa ini adalah bangsa Melanesia (bukan bangsa Papua yang berasal dari bahasa Melayu yaitu Papuwa yang artinya kini banyak mengandung pengertian tidak baik/jorok/kotor).

Pada mulanya Pulau ini terhubung dengan benua Australia di bagian Utara tetapi karena perubahan suhu Bumi yang makin panas sehingga mencairnya Es di daerah Kutub Utara dan Selatan, maka terputuslah menjadi sebuah Pulau baru. Proses geologi ini diperkirakan terjadi pada 60 (enam puluh) juta tahun yang lalu dan hal ini dapat dibuktikan dengan penemuan Kerang Laut, pasir laut dan danau air asin di daerah Wamena yang tingginya lebih dari 4.884 m di atas permukaan laut serta terdapatnya kesamaan hewan-hewan yang berada di Australia dan Papua seperti Kanguru.<sup>1</sup>

---


<sup>1</sup> Fransiskus Benediktus Widodo Margotomo. Misteri Pulau Berusia Jutaan Tahun. <http://misteridigital.wordpress.com/2007/06/30/misteri-pulau-berusia-jutaan-tahun/>




Gambar. 1.1: Peta Pemisahan New Guinea, Australia dan Antartika  
 Sumber: Australia Department of Environment, Water, Heritage, and the Art

Sementara terpisahnya daratan Australia dengan Papua oleh lautan berawal dari berakhirnya zaman es yang terjadi pada 15.000 tahun yang lalu. Mencairnya es menjadi lautan pada akhirnya memisahkan daratan Papua dengan benua Australia.

Masih banyak rahasia bebatuan Pegunungan Tengah dan Pegunungan di Kepala Burung yang belum tergali. Apalagi, umur Pulau Papua ini masih dikategorikan muda sehingga proses pengangkatan pulau masih terus berlangsung hingga saat ini, proses pengangkatan ini berdasarkan skala waktu geologi dengan kecepatan 2,5 km per juta tahun.



Gambar. 1.2: Konvergen Lempeng Benua dan Lempeng Samudera  
 Sumber: Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua



Gambar. 1.3: Peta Kuno Pulau Papua (Nova Guinea) Ketika Terhubung dengan Benua Australia  
 Sumber : Museum Nasional Jerman ( Download dari <http://www.papuaweb.org>)

Akibat dari adanya endapan ini sehingga Pulau Papua banyak mengandung bahan galian golongan A, B, dan C seperti Emas, Perak, Tembaga, Aluminium, Batu kapur, Gamping, Uranium, dll.

Dengan adanya tumbukkan lempeng ini sehingga mengangkat banyak fosil makhluk hidup yang berupa Minyak, Gas Bumi dan Batubara.

Selain itu, pulau Papua memiliki Hutan Tropis yang sangat lebat karena berada pada jalur Katulistiwa serta memiliki hasil laut yang banyak karena berada di Lautan Pasifik yang sangat luas. Oleh sebab itu, pulau ini menjadi rebutan setiap bangsa-bangsa dan menjadi daerah konflik yang berkepanjangan sehingga banyak menimbulkan korban Penduduk Asli (*Indigenous Peoples*) dan Pelanggaran-pelanggaran terhadap Hak-hak Dasar Masyarakat Asli Papua.

Dari hal inilah yang menyebabkan Pribumi Papua menjadi melarat di atas Kekayaan Alamnya sendiri bagaikan seekor Tikus yang mati di atas lumbung Padi.

Dalam Kitab Ulangan 28:33 menyatakan bahwa *Suatu Bangsa yang tidak kau kenal akan datang dan memakan hasil bumi mu dan segala hasil jerih payahmu; engkau akan selalu ditindas dan diinjak.*<sup>2</sup>

## A.2. Masuknya Bangsa Asing di Pulau Papua

Awal mula kedatangan bangsa-bangsa asing untuk merebut pulau ini karena pernyataan dari seorang pelaut Spanyol yang bernama Alvaro De Saavedra yang berlayar ke Mexico dan singgah di pesisir pantai Utara

<sup>2</sup> Organisasi Pribumi Papua Barat. [http://www.geocities.com/west\\_papua](http://www.geocities.com/west_papua) . Hal. Index

Papua pada tahun 1528 sehingga ia melihat Pasir Kuarsa bercampur Emas di Korido (sekarang: ibu Kota Supiori) lalu ia memberi nama Isla Del Oro (Island of Gold) atau Pulau Emas. Dari sinilah bangsa Inggris, Jerman dan Belanda membagi-bagi pulau ini menjadi tiga bagian dan menjadi dasar perebutan oleh bangsa-bangsa, termasuk bangsa Indonesia yang mengklaim bahwa seluruh bekas Hindia Belanda adalah daerah Kekuasaannya.<sup>3</sup>



Gambar. 1.4: Peta Pembagian Wilayah oleh Inggris (Papua), Belanda (NNG), dan Jerman (New Guinea).  
Sumber: Hasil Capture Google Eart, oleh John Anari

Pada abad ke-15 sampai ke-17 dan abad ke-18 awal, Papua dikenal sebagai daerah yang rawan untuk ditempati karena Penduduknya sangat berbahaya. Oleh karena itu, Papua adalah merupakan daerah yang belum berpemerintahan sendiri (*Non Self Government Territory*).

Pada masa itu, banyak timbul peperangan diantara suku-suku sehingga muncul seorang Panglima Perang yang hebat, yaitu Mambri dari pulau Biak di bawah komando Raja Kurabesi. Selain itu, muncul juga Panglima baru dari Pom Ansus di Pulau Serui.

Kedua Panglima ini pernah diminta bantuannya oleh Sultan Tidore dan Raja Jailolo untuk membantu mengusir VOC di wilayah Maluku Utara. Sebagai imbalan dari Sultan Tidore kepada Raja Kurabesi, maka diberikan seorang anak gadisnya dan kemudian mendapat empat anak raja yang hingga kini diberi nama Raja Ampat di Sorong.

Sedangkan Panglima Perang Pom Ansus diberi tempat untuk tinggal oleh Raja Jailolo. Hal ini terbukti dengan banyaknya marga yang sama di Jailolo dan Serui seperti Wowor, dll. Dari hasil kontak inilah, maka timbul penyebaran Agama Islam dari Ternate ke Raja Ampat, Teluk Bintuni, dan Fak-fak.

Kemudian pada tanggal 24 Agustus tahun 1828 Belanda mencoba datang ke Papua dan mendirikan sebuah tugu yang diberi nama tugu *Fort De Bus* di teluk Triton di kaki Gunung Lumenciri di daerah Kaimana dan menyatakan bahwa *atas nama dan untuk Sri Baginda Raja Nederland, bagian daerah New Guinea dengan daerah pedalamannya dimulai pada garis meridian 141<sup>0</sup> Timur Greenwich di pantai Selatan terus ke arah Barat, Barat Daya dan Utara sampai ke*

<sup>3</sup> - John Anari. Diktat Indigenous Peoples, WPIO. 2008. Hal. 23.

*Semenanjung Goebe Hoop di pantai Utara, kecuali daerah Mansari, Karondefer, Ambarpura dan Amberoon yang dimiliki oleh Sultan Tidore, dinyatakan milik Belanda. Dengan ketegasan ini, maka orang-orang Eropa lainnya tidak boleh menempati dan menguasai daerah ini.*<sup>4</sup> Kemudian daerah ini diberi nama *Nederlands Nieuw Guinea* karena penduduknya mirip dengan penduduk Guinea di Afrika Barat, sedangkan penduduk Indonesia diberi nama *Nederland Indië* karena penduduknya mirip dengan penduduk di India yang kulit hitam berambut lurus.



Gambar. 1.5: Benteng Fort Du Bus di teluk Triton, Kabupaten Kaimana.  
Sumber: Hasil Capture Camera Digital oleh Charles. A. M. Imbiri, ST

Setelah mendirikan Tugu tersebut kemudian Belanda meninggalkannya karena penduduk Papua sangat berbahaya bagi mereka. Kemudian dengan Politik 3G (Gold Glory and Gospel = Emas dan Firman Tuhan) maka dibentuklah sebuah Yayasan Hevorm de Kerk melalui Gereja lalu mengutus dua orang Misionaris Ottow dan Geisler untuk pergi memberitakan Firman Tuhan ke Papua dan mereka berdua tiba di Pulau Mansinam di Kabupaten Manokwari pada tanggal 5 Februari 1855, dengan rasa ketakutan maka mereka berkata Dengan Nama Tuhan Kami Menginjak Tanah Ini.<sup>5</sup> Dengan adanya Firman Tuhan inilah sehingga menyebabkan orang Papua menjadi lemah dan memiliki Kasih yang tinggi sehingga dapat menerima bangsa Asing untuk membangun Negerinya.

Pada tahun 1898 Belanda mengesahkan Pengeluaran Anggaran sebanyak f. 115.000,- oleh Parlemen Belanda untuk mendirikan Pemerintahan yang kemudian diberi nama Resident Nederland Nieuw Guinea (Provinsi Nederland New Guinea) dengan pusat Pemerintahan di Manokwari. Maka pada tahun 1901, Pemerintahan Nederland Nieuw Guinea mulai didirikan dengan Ibu Kota Provinsi berada di Manokwari dengan mengangkat Hier Rust sebagai Gubernur Nederland New

<sup>4</sup> Yayasan Badan Kontak Keluarga Besar Perintis Irian Barat. Api Perjuangan Pembebasan Irian Barat, Jakarta 1986. Hal 7,8,9.

<sup>5</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Ronsumbre

Guinea. Namun kemudian dipindahkan ke Hollandia setelah penyerahan oleh Sekutu kepada Belanda pada tanggal 24 April 1944 di Hollandia (Sekarang Jayapura) serta membentuk pertahanan di bagian Selatan Papua yaitu di Merauke serta membuka Sekolah Camat (Bestuur School) dengan mengangkat Soegoro Admoprasodjo (tahanan Digul) sebagai Direktornya. Klaim Indonesia bahwa Daerah Papua adalah milik Indonesia yang mulanya diberi nama Nederland Indies yang berkedudukan di Batavia (Sekarang Jakarta) setelah Perang Dunia II adalah sesuatu yang TIDAK berdasar.<sup>6</sup>



Gambar. 1.6: Gedung Resident Nederland Nieuw Guinea (sekrang Kantor Gubernur Papua Barat)  
Sumber : Hasil Scanner oleh Bapak Sorbu, Melkianus Nauw dan Niko Nauw



Gambar. 1.7: Makam Gubernur Resident NNG Class Lulof (1873 - 1922) di Manokwari (foto kiri)  
Dan Tulisan di atas Makam (foto kanan)

Sumber : Hasil Capture Camera Digital oleh John Anari

<sup>6</sup> Makarim Wibisono. Restorian of Irian Jaya Into the Republic of Indonesia. Permanent Mission of Indonesia in UN. New York. 2001. <http://www.indonesiamission-ny.org/issuebaru/Publications/IRJABook/IrjaFrameSet.htm>



Gambar. 1.8: Lambang Negara Papua Barat yang disahkan Parlemen New Guinea tanggal 19 Oktober 1962.  
Sumber : <http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/e/ef/West-Papua1961-6.JPG>

Pada awal Pemerintahan Belanda di Papua semenjak tahun 1898 hingga sebelum kedatangan Jepang pada 19 April 1942 di teluk Humbolt kota Hollandia, tak seorang penduduk Pribumi Papua membentuk suatu gerakan perlawanan anti Belanda serta tak seorang pun dibunuh sehingga terjalin kehidupan yang harmonis antara orang-orang Belanda dan Penduduk Pribumi Papua. Hal ini merupakan bukti nyata bahwa Bangsa Papua tidak pernah merasa dijajah oleh Belanda seperti di daerah Indonesia lainnya. Namun pada jaman penjajahan Jepang, banyak rakyat Pribumi Papua yang disiksa, dipotong tangannya serta dibunuh. Akibat kekejaman ini, maka banyak rakyat Papua yang membantu tentara Sekutu Amerika ketika mendarat di Teluk Humbolt pada tanggal 22 April 1944 untuk mengusir Jepang, dibawah Komando Jenderal Douglas McArthur. Pemerintah Belanda yang ikut serta dalam Tentara Sekutu langsung membentuk suatu Pemerintahan dengan status Residen yang bertanggung jawab langsung kepada Mahkota Kerajaan Belanda. Oleh karena itu, pada saat sidang Badan Panitia Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) menetapkan wilayah Indonesia terdiri dari 18 (delapan belas) Provinsi mulai dari Sumatra hingga ke Maluku. Selanjutnya BPUPKI yang dibentuk Jepang dengan nama Djokuritsu Jumbi Kosakai diubah menjadi PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) dan pada saat Pidato Soekarno di depan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tanggal 15 Agustus 1945 mengatakan bahwa “Yang disebut Indonesia adalah pulau-pulau Sunda Besar (Jawa, Sumatra, Borneo, dan Celebes), Pulau-pulau Sunda Kecil yaitu Bali, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT), serta Maluku. Tetapi untuk keamanan Indonesia dari arah Pasifik, maka kita perlu menguasai Papua”.<sup>7</sup> Hal ini juga sesuai dengan Sumpah Pemuda yang diucapkan pada tanggal 28 Oktober 1928. Sumpah Pemuda mulai dinyatakan oleh Bangsa Indonesia setelah menyadari bahwa mereka adalah orang-orang yang berasal dari keturunan India, yang mana nama Indonesia mulai diperkenalkan oleh seorang warga Negara Inggris yang bernama Logo. Ia menggantikan nama Netherland Indie menjadi Indonesia yang berasal dari kata Indo: India dan Nesos: Kepulauan.

Berita tentang Kemerdekaan Indonesia dimanfaatkan oleh Soegoro Atmoprasodjo yang bekas Pemuka Taman Siswa untuk memprovokasi murid-muridnya di Sekolah Pemerintahan (*Bestuur School*) di Hollandia untuk membentuk suatu Gerakan Bawah Tanah yang diberi nama IRIAN (Ikut

<sup>7</sup> Agus. A. Alua. Dialog Nasional Papua dan Indonesia. Sekretariat Presidium Dewan Papua dan Biro Penelitian STFT Fajar Timur. Jayapura. 2002. Hal. 61.


Republik Indonesia Anti Nederlands). Ia diangkat oleh Belanda menjadi Direktur Sekolah Pemerintahan tersebut serta merangkap sebagai Penasehat di bidang Pengajaran. Beliau adalah salah seorang Tawanan Digul yang dipindahkan ke Australia akibat Perang Dunia II namun ditarik kembali untuk membantu menjalankan roda Administration Pemerintahan Nederland Nieuw Guinea.<sup>8</sup>

Beberapa muridnya yaitu Silas Papare kemudian dibuang ke Serui dan di sana ia bergabung dengan Dr. Sam Ratulangi (buangan Belanda dari Sulawesi Utara, Manado) membentuk Partai Kemerdekaan Indonesia Irian (PKII). Sedangkan murid lainnya seperti Marthen Indey, Frans Kaisiepo, dan Rumkorem menjadi pengikut setia Soegoro. Sedangkan Murid lainnya seperti Herman Wajoi, Nicholas Jouwe, Johan Ariks, Markus Kaisiepo, Nikolas Tanggahma, dll. Mereka ini Adalah Tokoh Masyarakat yang kemudian menjadi Anti Soegoro karena telah mengetahui niat Soegoro untuk memasukkan Papua ke dalam Republik Indonesia. Akibatnya Soegoro ditahan kembali ke Digul tetapi berkat seorang penjaga, maka beliau diloloskan oleh Petugas Lembaga hingga ia melarikan diri ke Port Moresby dan kemudian dikembalikan ke Indonesia.



Gambar. 1.9: Sugoro Atmoprasodjo


Sumber : Api Perjuangan Pembebasan Irian Barat



Gambar. 1.10: Gedung New Guinea Raad (Sekarang Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Papua)

Sumber : <http://www.oppb.webs.com/gallery.htm>

<sup>8</sup> Yayasan Badan Kontak Keluarga Besar Perintis Irian Barat. Api Perjuangan Pembebasan Irian Barat. Jakarta. 1986. Hal. 123



Gambar. 1.11: Foto Anggota Nieuw Guinea Raad  
 Sumber : Nieuwsblad Voor Nederland Nieuw Guinea. No. 36 Tanggal 21 Oktober 1961

Konflik perebutan Papua dari Belanda terus berlanjut di Konferensi Malino di Makasar – Sulawesi Selatan pada tanggal 16 Juli 1946, Perjanjian Linggar Jati bulan Maret 1947, hingga pada Konferensi Meja Bundar di Den Haag pada tanggal 23 Agustus – 2 November 1949. Yang mana pada pasal 2 ayat f menyatakan “ Tentang Residen Nederlands Nieuw Guinea tercapai persetujuan sebagai berikut: Mengingat kebulatan hati pihak-pihak yang bersangkutan hendak mempertahankan azas supaya semua perselisihan yang mungkin ternyata kelak akan timbul diselesaikan dengan jalan patut dan rukun, maka *Status Quo* Residen Nieuw Guinea tetap berlaku seraya ditentukan bahwa dalam waktu setahun sesudah tanggal penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat (RIS) masalah kedudukan Kenegaraan Irian Barat diselesaikan antara Republik Indonesia Serikat dan Kerajaan Nederland.”<sup>9</sup>

Status Quo Nieuw Guinea disebabkan karena Belanda sebagai anggota PBB yang telah menanda-tangani Piagam PBB Pasal 73 tanggal 26 Juni 1945 merasa berkewajiban untuk mempersiapkan Papua menjadi sebuah Negara. Hal ini disebabkan karena Papua adalah suatu daerah yang belum Berpemerintahan Sendiri (*Non Self Government Territory*), oleh sebab itu Belanda mempersiapkan Parlemen Papua (*Nieuw Guinea Raad*), Sekolah Pemerintahan (*Bestuur School*), Kepolisian Papua, PVK (*Papoea Vrijwilliger Korps*), serta memasukkan Nieuw Guinea ke Daftar Komisi Pasifik Selatan (*South Pacific Commition*) melalui Perjanjian yang ditanda tangani pada tanggal 6 Februari 1947 di Canberra oleh Australia, Perancis, Inggris, Nederland, New Zealand dan Amerika Serikat.<sup>10</sup> Maksud perjanjian ini adalah untuk memperkuat kerja sama internasional supaya dimajukan kemakmuran ekonomis dan social dari bangsa-bangsa di dalam daerah-daerah yang belum berpemerintahan sendiri di Samudera Pasifik.<sup>11</sup> Kemudian pada tanggal 5 November 1960, Dewan Dekolonisasi menerima Resolusi yang dimajukan oleh 21 Negara dengan perbandingan suara 67 dan 0. Isi Resolusi itu ialah supaya utusan-utusan dari bangsa-bangsa yang belum berdaulat (Belum Berpemerintahan Sendiri) diundang untuk turut bekerja di berbagai bagian dan dewan-dewan PBB yang tertentu. Ini berarti bahwa biarpun Negara-negara yang belum berdaulat belum juga menjadi anggota PBB sudah bisa turut bekerja dalam berbagai bagian dari PBB. Melalui cara ini, maka diharapkan supaya kemajuan di Negara-negara tersebut bisa dipercepat. Negara Uni Soviet, Guinea, Spanyol dan Portugal tidak turut pemungutan suara.

<sup>9</sup> GRIB. Dokumen Irian Barat. 1968. Hal. 3

<sup>10</sup> Mr. H. J. Sorolea. Azas-Azas Tatanegara Nederlands Nieuw Guinea Jilid II. Diterjemahkan oleh P. J. Merkelijn. Pustaka Rakyat Hollandia. Hal. 115.

<sup>11</sup> Mr. H.J. Sorolea. Azas-Azas Tata Negara Nederlands Nieuw Guinea. Jilid II. Diterjemahkan oleh P.J. Merkelijn. Pustaka Rakyat. Holandia. 1961. Hal. 103, 104, dan 115.

Menurut Wakil Niuew Guinea Raad, Nicolas Jouwe mengatakan bahwa “Indonesia tidak menghargai hak kami untuk menentukan nasib sendiri”. Deklarasi PBB mengenai Hak Asasi Manusia dan Piagam Pemberian Kemerdekaan Negara-negara dan orang-orang jajahan, yang mulai berlaku tanggal 14 Desember 1960, dianggap oleh Indonesia sebagai sesuatu yang tidak relevan atau tidak dapat diterapkan untuk orang-orang Papua. Indonesia mengatakan bahwa orang Papua adalah orang Indonesia. Hak orang Papua untuk menentukan nasib sendiri diputuskan oleh Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945”.<sup>12</sup>



Gambar. 1.12: Foto Papoea Vrijwilliger Korps – Batalyon Kasuari di Arfai I. Manokwari (1961- Februari 1963)  
Sumber: <http://www.oppb.webs.com/gallery.htm>

Namun kenyataan ini tidak diterima baik oleh Indonesia, maka sebagai tandangnya Indonesia membuka Partai Komunis pada tahun 1946 namun berhasil dibubarkan oleh TNI AD. Tetapi akhirnya kembali berjaya lagi karena didukung oleh Presiden Soekarno sehingga hampir sebagian besar penduduk Indonesia di Jawa beralih ke Komunis mengikuti paham NASAKOM (Nasionalis Agama dan Komunis). Padahal Soekarno telah melanggar Politik Luar Negeri Indonesia yang Bebas Aktif atau tidak memihak kepada salah satu Blok yaitu Blok Barat (Sekutu) maupun Blok Timur (Komunis).

Berikut adalah Statement Presiden Republik Indonesia Kepada Pers Jepang di Tokyo, 20 September 1961 :

Reaksi Presiden Sukarno berhubung dengan pidato tahunan Ratu Juliana di depan Parlemen Belanda.

*Saya menghargai Ratu Juliana terhadap masalah Irian Barat. Saya tahu yang dimaksud oleh Ratu Juliana ialah apa yang dinamakan politik "self-determination". Saya juga mengetahui apa yang dapat diakibatkan oleh politik "self-determination" semacam itu yang berada di bawah pengawasan asing. Penggunaan politik semacam itu bukanlah merupakan hal yang baru bagi kami. Dijaman Van Mook politik yang dinamakan politik "self-determination" semacam itu menghasilkan pembentukan suatu "Sumatera Timur Merdeka", suatu "Sumatera Selatan Merdeka", suatu "Pasundan Merdeka", (Jawa Barat), suatu "Jawa Timur Merdeka", suatu "Madura Merdeka", suatu "Kalimantan Timur Merdeka", suatu "Indonesia Timur Merdeka", dan lain-lain yang dinamakan daerah-daerah otonomi. Dengan demikian Van Mook sebenarnya membalkanisasi Indonesia. Akan tetapi pada tahun 1950 bangsa Indonesia yang bersatu telah mengakhiri hidup dari apa yang dinamakan "Negara-negara Merdeka" itu dan*

<sup>12</sup> Charles Farhadian. Kisah Hidup Tokoh-Tokoh Papua. Deiyai West Papua. 2007. Jakarta. Hal. 212.

*memulihkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya tolak apa yang dinamakan politik "self-determination" Pemerintah Belanda ini. Politik semacam ini hanya menimbulkan kekacauan dimasa depan. Sebaiknya Pemerintah Belanda segera melaksanakan penyerahan administrasi atas Irian Barat kepada Republik Indonesia, secara yang saya singgung dalam pidato saya pada tanggal 17 Agustus yang lalu di Jakarta dan dalam pidato saya di Konperensi Beograd. Itulah jalan yang lebih baik. Cara ini dijamin normalisasi hubungan antara Republik Indonesia dan Belanda.*<sup>13</sup>



Keterangan:

- Non Self Government Territory in year 1945 - 1999
- Non Self Government Territory in Year 2002

Gambar. 1.13 : Peta PBB tahun 1946 tentang Pembagian Daerah Tak Berpemerintahan Sendiri  
 Sesuai Artikel XI Piagam PBB  
 Sumber : [http://en.wikipedia.org/wiki/UN\\_Non-Self-Governing\\_Territories.png](http://en.wikipedia.org/wiki/UN_Non-Self-Governing_Territories.png)

Dengan adanya pemasukkan Netherland Nieuw Guinea ke dalam daftar *Non-Self Government Territory* pada tahun 1946 sehingga mengakibatkan President Soekarno beralih Paham menjadi NASAKOM. Terlebih lagi sekitar tahun 1950-1960, dimana Soekarno memutuskan hubungan dengan Kerajaan Belanda serta memblokir semua asset Belanda di Indonesia. Kemudian mencari jalan Konfrontasi dengan Belanda, maka Jenderal A. H. Nasution diutus Soekarno untuk membeli Persenjataan Amerika dan Australia tetapi tidak berhasil, maka ia mencoba ke Komunis Rusia sehingga berhasil membeli Persenjataan dengan Pembayaran Jangka Panjang. Akhirnya Indonesia mengatakan bahwa Angkatan Udara Indonesia lebih lengkap di Asia Tenggara.

Akhirnya membuat Amerika dan Negara Sekutunya termasuk menjadi ketakutan karena posisi Indonesia di Asia Tenggara sangat strategis untuk pelayaran dan perdagangan, maka Roberth Jhonson dari Staff Dewan Keamanan Amerika mengirim Surat Rahasia ke Mr. Bundi Assisten Pribadi President John. F. Kennedy pada tanggal 18 Desember 1961 (ketika Indonesia mengadakan Kampanye Militer) untuk segera mendesak Belanda menyerahkan Administrasi Papua ke Indonesia serta menghapus Hak Pribumi Papua untuk Menentukan Nasibnya Sendiri agar Soekarno bisa mengurangi Komunisnya di Indonesia. Dua minggu sebelum negosiasi antara Belanda dan Indonesia pada tanggal 20 Maret 1962 untuk penyelesaian masalah Netherland New Guinea, muncul tekanan kepada President John. F. Kennedy dari CIA (*Central Inteligence of America*), *the Departments of State* (Departemen Luar Negeri Amerika), *Defence* (Departemen Keamanan dan Pertahanan Amerika), *the Army* (Angkatan Darat Amerika), *the*

<sup>13</sup> Soekarno. Statement President Republik Indonesia di Pers Jepang. 1961. <http://pauweb.org/1961-09-tokyo.html>

*Navy* (Angkatan Laut Amerika), *the Air Force* (Angkatan Udara Amerika), *the Joint Staff* (Staff Gabungan), and NSA pada tanggal 7 Maret 1962. Kemudian mereka telah menunjuk Diplomat Amerika yang berhasil membungkus Komunis di internasional, yaitu Tuan Ellsworth Bunker untuk menjadi penengah (Mediator) antara Belanda dan Indonesia.<sup>14</sup>

Belanda sebelumnya telah mengundang Indonesia ke Mahkamah Internasional PBB tetapi Indonesia menolak karena mereka tidak ada dasar yang jelas untuk mengklaim wilayah Papua. Dan bahkan di muka Sidang Umum PBB pun, Indonesia tidak mendapat banyak dukungan dari Negara-negara karena akan melanggar Piagam 73 PBB tentang Hak Penentuan Nasib Sendiri bagi orang Papua yang berbeda kulit, rambut, dan ras dari warga Negara Indonesia lainnya. Akhirnya, Soekarno mengambil jalan singkat yaitu membentuk NASAKOM dan Perang terbuka di Papua dengan peralatan militer Rusia. Kemudian President John. F. Kennedy menyuruh saudaranya Roberth Kennedy ke Jakarta untuk menerima bayaran dari Soekarno lalu menekan Belanda melalui surat Rahasia tanggal 2 April 1962.

Berikut adalah surat rahasia President John. F. Kennedy yang mendesak Perdana Menteri Dequai di Belanda untuk segera menyerahkan Administrasi Nederlands Nieuw Guinea ke Indonesia dan Indonesia akan mejamin hak untuk Penentuan Nasib Sendiri bagi rakyat Penduduk Asli Papua sesuai dengan usulan Menteri Luar Negeri Belanda DR. Joseph Lunch.<sup>15</sup>



Gambar. 1.14 : John. F. Kennedy (Kiri) dan Mr. Ellsworth Bunker (Kanan)  
Sumber : [http://en.wikipedia.org/wiki/Ellsworth\\_Bunker.htm](http://en.wikipedia.org/wiki/Ellsworth_Bunker.htm)

#### Lampiran

*Teks surat Rahasia dari Presiden Kennedy  
Tt 2 April 1962, yang menekan pemerinatah  
Belanda agar, menerima Rencana Bunker*

**BIDANG URUSAN LUAR NEGERI  
AMERIKA SERIKAT**

**RAHASIA  
2 April 1962**

**Tuan Perdana Menteri Yth,**

Saya telah mengikuti dengan seksama masalah yang dihadapi pemerintah Tuan selama beberapa minggu terakhir, dalam upaya mencari penyelesaian yang baik guna mengakhiri pertikaian dengan Indonesia mengenai pelepasan wilayah Nieuw Guinea.

<sup>14</sup> Organisasi Pribumi Papua Barat. New Guinea Settlement. <http://www.oppb.webs.com>

<sup>15</sup> Organisasi Pribumi Papua Barat . Secret Letter of John. F. Kennedy. <http://www.oppb.webs.com>

Saya merasa prihatin dengan penghentian PEMBICARAAN-PEMBICARAAN RAHASIA antara wakil-wakil anda dan Indonesia. Namun demikian saya tetap percaya akan adanya kemungkinan penyelesaian secara damai antara kedua belah pihak bersedia melanjutkan kembali perundingan-perundingan tersebut atas dasar saling percaya.

Pemerintah Nederland telah mengambil langkah penyelesaian yang baik, dengan pertama-tama membawa masalah tersebut ke PBB, dan setelah gagal, dilanjutkan kemudian dengan PERUNDINGAN-PERUNDINGAN RAHASIA dengan pihak Indonesia. Saya menghargai pelaksanaan tanggung jawab yang berat oleh pihak pemerintah Belanda dalam melindungi warganya di Nieuw Guinea, serta mengerti akan perlunya Nederland meningkatkan pertahanan atas wilayah tersebut.

Namun demikian, kita sedang menghadapi bahaya dimana peningkatan kekuatan militer bakal memicu timbulnya perang terbuka di wilayah tersebut.

Konflik semacam itu akan menimbulkan dampak permusuhan yang bakal mempengaruhi proses penyelesaian masalah tersebut pada semua tingkatan.

Akan terjadi perang terbuka, dimana baik Belanda maupun pihak Barat bakal kalah dalam arti sesungguhnya. Apapun akibat dari pertentangan militer ini tapi yang jelas posisi dunia bebas di kawasan Asia akan hancur berat. Hanya Komunis sajalah yang akan memetik manfaat dari konflik semacam itu. Jika Pasukan Indonesia telah bertekad untuk memerangi Belanda, maka semua unsure moderat baik di dalam tubuh Angkatan Perang maupun di dalam negeri, akan menjadi rapuh dan sasaran empuk bagi intervensi komunis. Jika Indonesia takluk kepada komunis dalam keadaan seperti ini, maka seluruh posisi non-komunis di Vietnam, Thailand, dan Malaya akan terancam bahaya, padahal kawasan tersebutlah yang saat ini justru menjadi pusat perhatian Amerika Serikat.

Kami memahami posisi Belanda yang ingin mundur dari wilayah tersebut serta kerelaannya jika akhirnya wilayah tersebut harus beralih kepada penguasaan Indonesia. Namun demikian, pemerintah Belanda telah bertekad mengupayakan kepemimpinan Papua sebagai jaminan atas HAK PENENTUAN NASIB SENDIRI bangsa Papua, dan Status Polotiknya dimasa akan datang.

**Pihak lain Indonesia telah menyampaikan pada kami tentang keinginannya untuk mengambil alih secara langsung pemerintahan atas wilayah itu, sekaligus memberikan kesempatan kepada Rakyat Papua untuk Menentukan sendiri Nasib Masa depannya.** Jelaslah bahwa posisi kedua pandangan ini tidaklah jauh berbeda bagi suatu penyelesaian. Tuan Ellsworth Bunker, yang dalam masalah ini telah bertindak sebagai perantara PERUNDINGANA-PERUNDINGAN RAHASIA Belanda-Indonesia, telah menyiapkan suatu rumusan yang akan mengatur pengalihan Administrasi Pemerintahan wilayah tersebut kepada PBB. PBB kemudian akan mengalihkan Pemerintahan kepada Indonesia setelah kurun waktu tertentu. Pengaturan-pengaturan tersebut akan mencakup ketentuan-ketentuan dimana RAKYAT PAPUA, SETELAH JANGKA WAKTU TERTENTU, AKAN DIBERIKAN KESEMPATAN UNTUK MENTUKAN NASIBNYA SENDIRI. PBB akan dilibatkan dalam tahap penyiapan maupun tahap pelaksanaan PENETUAN NASIB SENDIRI.

Pemerintah kami sangat tertarik akan hal ini dan meyakinkan anda bahwa Amerika Serikat bersedia memberikan bantuan seperlunya kepada PBB saat rakyat Papua melaksanakan Penentuan Nasibnya Sendiri. Dalam keadaan seperti ini, serta didorong didorong oleh tanggung jawab kami terhadap Dunia Bebas (non komunis), saya mendesak dengan sangat AGAR PEMERINTAH BELANDA MENERIMA RUMUSAN yang digagaskan oleh Tuan Bunker.

Kami pun tentu akan menekan pemerintah Indonesia sekuatnya, agar menyetujui pengadaan perundingan – perundingan lanjutan berdasarkan rumusan tersebut diatas.

Saya menyampaikan ini dengan tulus dan penuh kepercayaan, dan berharap bahwa itulah yang tepat dalam menjaga jalinan hubungan antara kedua Negara kita sebagai sahabat dan sekutu. Yang mendorong saya adalah keyakinan saya bahwa demi kepentingan saat ini, maka kita jangan sampai kehilangan kesempatan-kesempatan baik bagi perundingan-perundingan damai bagi penyelesaian masalah yang menyakitkan ini.

Hormat saya,  
/tt/ John F. Kenedy

**Yang Mulia, Dr. J. E. de Quay**  
**Perdana Menteri Nederland di Den Haag**

Dari surat rahasia ini terlihat jelas bahwa usulan Bunker adalah merupakan ide dari Soekarno.

Dengan adanya penekanan ini maka Belanda terpaksa menanda tangani Perjanjian New York tanggal 15 Agustus 1962 untuk menyerahkan Administrasi Nederlands Nieuw Guinea kepada Pemerintahan Sementara PBB UNTEA (*United Nation Temporary Executive Authority*) pada tanggal 1 Oktober 1962. Kemudian diserahkan lagi ke Indonesia, tetapi harus diberikan Hak Penentuan Nasib Sendiri (*Self Determination*) kepada rakyat penduduk Asli Papua (*West Papua Indigenous Peoples*) bahwa apakah mereka ingin menyerahkan Administrasi Negara Papua untuk dipimpin oleh Indonesia selama kurun waktu tertentu atau administrasi Negara itu diurus oleh Bangsa Papua sendiri?. Namun proses pelaksanaan Penentuan Nasib Sendiri tersebut diubah dari aturan internasional menjadi aturan Indonesia karena alasan Kondisi Geografis serta keadaan Ekonomi dan Sosial Penduduk Papua masih rendah jadi tidak dimungkinkan untuk pelaksanaan *Self Determination* itu sesuai dengan aturan Internasional. Seperti yang saat ini dikampanyekan di dunia internasional melalui Permanent Mission Indonesia dalam Laporrannya yang diberi judul *Restoration of Irian Jaya Into Republic Indonesia* (Pengembalian Irian Jaya Kedalam Republik Indonesia) mengatakan bahwa Proses *Self Determination* itu dilaksanakan berdasarkan Perjanjian yang diratifikasi tanggal 1 September 1962.<sup>16</sup> Sedangkan laporan Fernando Ortisan (utusan PBB untuk mengamati Referendum/PEPERA di Papua tahun 1969) mengatakan bahwa **Indonesia tidak melaksanakan Proses Penentuan Nasib Sendiri (PEPERA/Referendum) sesuai aturan internasional karena Masalah Politik serta Kondisi Geografis yang tidak memungkinkan untuk Referendum melalui Praktek Internasional.**<sup>17</sup> Dan ini merupakan suatu kegagalan PBB dalam menjalankan tugasnya sebagai organisasi internasional yang melindungi Hak Asasi Manusia. Pada masa Pemerintahan UNTEA, pernah dilakukan uji coba jajak pendapat di Merauke sesuai dengan Praktek Internasional sesuai Perjanjian New York tetapi hasilnya semua rakyat Penduduk Asli Papua yang berada memilih untuk Menolak Indonesia. Maka, dibuat lagi suatu perjanjian rahasia oleh Amerika, Indonesia dan Belanda di Roma (Ibu Kota Negara Italia) pada 30 September 1962. Yang mana, isinya sebagai berikut:

- ✓ *Referendum atau yang dikenal dengan PEPERA (Penentuan Pendapat Rakyat) yang direncanakan pada tahun 1969, dibatalkan saja atau bila perlu dihapuskan.*
- ✓ *Indonesia menduduki wilayah Papua Barat hanya selama 25 tahun saja, terhitung mulai tanggal 1 Mei 1963.*
- ✓ *Pelaksanaan PEPERA dilakukan sesuai dengan Praktek Parlemen Indonesia, yaitu melalui Sistem Musyawarah.*
- ✓ *Hasil PEPERA diterima di muka umum sidang PBB tanpa ada perdebatan.*
- ✓ *Amerika berkewajiban untuk menanam Saham untuk mengeksplorasi kekayaan alam di Irian Barat demi kemajuan daerah tersebut.*
- ✓ *Amerika memberikan bantuan sebesar US \$. 30 juta melalui jaminan kepada ADB (Asian Development Bank) untuk pembangunan Papua selama 25 tahun.*

<sup>16</sup> Makarim Wibisono. Restorion of Irian Jaya Into the Republic of Indonesia. Permanent Mission of Indonesia in UN. New York. 2001. <http://www.indonesiamission-ny.org/issuebaru/Publications/IRJAbok/IrjaFrameSet.htm>

<sup>17</sup> United Nations Security Force (UNSF). West New Guinea 1962-1963. <http://www.un.org/Depts/DPKO/Missions/unsf.htm>

- ✓ Amerika memberikan bantuan dana melalui Bank Dunia (Word Bank) kepada Indonesia untuk mengirimkan Transmigrasi ke daerah Papua untuk Assimilasi mulai tahun 1977.<sup>18</sup>

Sedangkan Operasi Tumpas selama masa jabatan Jenderal Kartidjo dan Bintoro pada tahun 1964 – 1968 sebelum Proses Penentuan Nasib Sendiri (PEPERA 1969) tidak pernah dilaporkan juga di muka umum Sidang PBB. Operasi ini adalah Operasi yang paling banyak menimbulkan korban Rakyat Papua karena pada waktu itu telah terjadi Gerakan Perlawanan Rakyat Papua mulai dari Jayapura tahun 1963 dibawah pimpinan Aser Demotokay hingga yang paling parah di Kebar tanggal 26 Juli 1965 dibawah Pimpinan Yohanes Jambuani dan Benyamin Anari serta di Arfai 28 Juli 1965 yang dibawah pimpinan Permenas Fery Awom. Operasi Tumpas dilakukan agar bisa menumpas semua gerakan masyarakat Pribumi Papua yang menentang Indonesia sebelum diadakannya Referendum (PEPERA) pada tahun 1969. Setelah itu, dibentuk Dewan Musyawarah Penentuan Pendapat Rakyat (DMP) yang mana anggotanya ditunjuk langsung oleh Militer Indonesia kemudian para anggota DMP itu ditampung di suatu penampungan khusus dan tidak diizinkan berkomunikasi dengan keluarganya atau orang lain. Dalam penampungan itu, mereka setiap hari diberi nasehat, terror, intimidasi, pembunuhan dan rayuan oleh Komandan Inteligen KOSTRAD BRIGJEN, Ali Murtopo (Komandan OPSUS). Berikut adalah ucapan Ali Murtopo kepada para anggota DMP yaitu Jakarta sama sekali tidak tertarik dengan orang Papua tetapi Jakarta hanya tertarik dengan Wilayah Irian Barat. Jika inginkan Kemerdekaan, maka sebaiknya minta kepada Allah agar diberikan tempat di salah sebuah Pulau di Samudera Pasifik, atau menyurati orang-orang Amerika untuk mencari tempat di bulan.<sup>19</sup>



Gambar. 1.15: Komandan OPSUS, Mr. Ali Murtopo  
 Sumber: [http://swaramuslim.com/images/uploads/tokoh\\_sejarah/Ali\\_Moertopo1.jpg](http://swaramuslim.com/images/uploads/tokoh_sejarah/Ali_Moertopo1.jpg)

Apakah Perjanjian yang dilaporkan oleh Perwakilan Indonesia di PBB (*Permanent Mission of Indonesia in United Nations*) bukan merupakan Perjanjian Roma yang ditanda tangani pada tanggal 30 September 1962 ? yang menyatakan bahwa Proses Jajak Pendapat atau Act of Self Determination atau PEPERA (Penentuan Pendapat Rakyat) dilaksanakan sesuai dengan Sistem Musyawarah yaitu sesuai dengan Praktek Parlemen Indonesia dan laporan hasil akhir PEPERA diterima di muka Sidang Umum PBB tanpa ada perdebatan serta Indonesia mengurus Administrasi Negara Papua hanya berlaku selama 25 tahun, terhitung mulai tanggal 1 Mei 1963.<sup>20</sup>

<sup>18</sup> West Papua Community. Papua Barat Dari Kolonisasi ke Rekolonisasi. Hal. 32

<sup>19</sup> West Papua Community. Papua Barat dari Kolonisasi ke Rekolonisasi. 1999. Hal. 47

<sup>20</sup> West Papua Indigenous Organization (WPIO). Rome Agreement. 2009.

[http://www.oppb.webs.com/Rome\\_Agreement.htm](http://www.oppb.webs.com/Rome_Agreement.htm)

Proses Penentuan Nasib Sendiri (*Self Determination*) yang dilaksanakan di Papua adalah merupakan salah satu Proses yang memalukan PBB sendiri sebagai Organisasi Pembela Keadilan dan HAM di dunia serta Indonesia dan Amerika karena telah ikut melanggar Hak-hak Sipil dan Politik maupun Hak-hak Penduduk Pribumi Papua sebagaimana tertuang di dalam Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Polik serta Deklarasi PBB tentang Hak-hak Penduduk Pribumi. Selain itu, mereka juga telah melanggar Perjanjian New York Pasal 18 yang ditanda tangani di Gedung PBB tanggal 15 Agustus 1962 karena membatasi 1026 orang peserta Referendum 1969 yang terdiri dari Penduduk Pribumi dan Non Pribumi serta tidak dilaksanakan sesuai Praktek Internasional.



Gambar. 1.16: Situasi Penentuan Nasib Sendiri di Fakfak (Kiri) dan Lencana PEPERA (Kanan)  
Sumber: DEPEN RI

Oleh karena itu, tidaklah salah jika DR. John Salford menuliskan dalam sebuah buku yang berjudul *United Nation and Indonesia Takeover West Papua by Act of No Choice In 1969* (Indonesia dan PBB Merampas Papua Barat melalui Jajak Pendapat yang Tidak Bebas). Resolusi 2504 Majelis Umum PBB juga tidak mengesahkan Hasil PEPERA 1969 tetapi Resolusi tersebut hanya berisi tentang Perjanjian Antara Kerajaan Belanda dan Republik Indonesia Mengenai Guinea Baru Barat (*Agreement Between the Republik of Indonesia and the Kingdom of Nederland Concerning West New Guinea*) dan hanya mencatat (*Take Note*) Laporan Utusan PBB tentang Hasil PEPERA 1969 seperti pada cuplikan teks Resolusi 2504 di bawah ini.

1. *Takes note* of the report of the Secretary-General and acknowledges with appreciation the fulfilment by the Secretary-General and his representative of the tasks entrusted to them under the Agreement of 15 August 1962 between the Republic of Indonesia and the Kingdom of the Netherlands concerning West New Guinea (West Irian);

2. *Appreciates* any assistance provided through the Asian Development Bank, through institutions of the United Nations or through other means to the Government of Indonesia in its efforts to promote the economic and social development of West Irian.

*1813th plenary meeting,  
19 November 1969.*

<sup>4</sup> *Ibid.*, *Seventeenth Session, Annexes*, agenda item 89, document A/5170, annex.

<sup>5</sup> *Ibid.*, *Eighteenth Session, Plenary Meetings*, 1255th meeting, para. 71.


<sup>6</sup> *Ibid.*, *Eighteenth Session, Annexes*, agenda item 20, docu-

Gambar. 1.17: United Nations Resolution 2504  
Sumber: <http://www.un.org>

Dengan adanya bukti Resolusi 2504 ini, maka jelaslah bahwa alasan yang dikemukakan oleh Mangasih Sihombing dari Departemen Luar Negeri Republik Indonesia (DEPLU RI) adalah sesuatu yang sangat tidak logis. Yang mana ia mengatakan bahwa Papua berbeda dengan Timor Leste dimana Papua tidak pernah ada dalam Daftar Daerah Dekolonisasi seperti Timor Lester (Lihat Lampiran Daftar Trust & Non Self Government Territory 1945 - 1999). Serta beliau mengatakan bahwa bahasa *Take Note of the Report of Secretary General* merupakan bahasa yang menunjukkan pengertian Pengesahan Papua adalah Sah/Resmi berada dibawah Kekuasaan NKRI. Beliau mengomentari tuan Aktifis Papua Otis Simopiaref yang mengatakan di Antena Niderland bahwa Resolusi 2054 Tidak Mensahkan Papua bagian dari NKRI tetapi Resolusi itu hanya berisi tentang Pencatatan Laporan utusan SEKJEN PBB Fernando Ortisan.<sup>21</sup>

[Jika memang Papua Barat adalah bagian dari NKRI, maka seharusnya disahkan melalui Undang-Undang untuk menjadi Provinsi ke-26 dalam NKRI. Hal yang sama terjadi kini untuk pendirian Provinsi Papua Barat menjadi Provinsi ke-33 NKRI.](#)

<sup>21</sup> Mangasih Sihombing. Aspek Hukum Keberadaan Papua Dalam NKRI. DEPLU RI. 2005. Hal. 87



Gambar. 1.18: Tahanan Pribumi Papua oleh TNI AD di Tahanan Militer Ifar Gunung sebelum PEPERA 1969  
Sumber: Center for Peace and Conflict Study – The University of Sydney

Oleh sebab itu, setelah selesai Jajak Pendapat tahun 1969 maupun setelah berintegrasi pada 1 Mei 1963, Indonesia menjadikan Provinsi Papua sebagai Provinsi ke-26 Republik Indonesia tidak melalui suatu Undang-Undang tetapi hanya melalui PENPRES No. 1 tahun 1963 untuk Provinsi Papua yang berkedudukan di Jayapura (Lihat lampiran PENPRES No.1 Tahun 1963) dan INPRES No. 1 Tahun 2003 untuk Provinsi Papua Barat yang berkedudukan di Manokwari. PENPRES No.1 Tahun 1963 dan KEPRES No. 2 (Rahasia) telah memberikan Otonomi Khusus Papua dengan mata uang sendiri Irian Barat Rupiah (IB. Rp) untuk menggantikan mata uang *Niuew Guinea Gulden* tetapi kemudian dicabut oleh Orde Baru melalui Ketetapan MPRS No.21 Tahun 1966 Pasal 6, yang berbunyi *Kedudukan Khusus Irian Barat diadakan selanjutnya disamakan dengan Otonomi Daerah Lainnya di Indonesia.*<sup>22</sup> Kemudian diganti dengan REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun) tetapi gagal juga ketika Orde Baru ditumbangkan oleh mahasiswa pada zaman Reformasi kemudian dikembalikan lagi ke Otonomi Khusus melalui UU No. 21 Tahun 2001 oleh Megawati Soekarno Putri.



Gambar. 1.19: Mata Uang Irian Barat Rupiah (IB. Rp) sebagai pengganti mata uang New Guinea Gulden.  
Sumber: Bank Indonesia (1963 -1966)

Produk President (PENPRES No. 1 Tahun 1963 dan INPRES No.1 Tahun 2003) yang tidak memiliki kekuatan hukum ini tidak pernah diusulkan untuk menjadi Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. *Jika memang Papua adalah wilayah Nederlands Indies seperti yang dikampanyekan saat ini oleh Departemen Luar Negeri Indonesia, maka seharusnya wilayah ini*

<sup>22</sup> Inventaris dan Himpunan Ketetapan-Ketetapan MPR-RI 1960 – 1988. ALDA, Jakarta. 1989. Hal. 149 – 151.

*disahkan oleh NKRI melalui Undang-Undang untuk menjadi Provinsi ke-26 (Provinsi Papua) dan Provinsi ke-33 (Provinsi Papua Barat).*

Akibatnya tidak ada kepastian hukum yang menjamin Hak Hidup penduduk Pribumi Papua di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal ini terbukti dengan adanya banyak pelanggaran HAM yang tidak ada tindakan hukum kepada para pelaku kejahatan kemanusiaan di Papua seperti Pembantaian Biak 1998 di Tower dekat Pelabuhan sehingga 150 orang Hilang, Kasus Pembantaian Mapenduma 1996 dengan membayar tentara bayaran dari Inggris serta pemakaian Helikopter Palang Merah Internasional (ICRC), Kasus Pemboman Wamena Tahun 1977 melalui Operasi Kikis, Kasus Pembantaian 1965-1968 Base Camp dekat Markas Kompi 751 Arfai oleh TNI melalui Operasi Tumpas, Kasus Operasi Militer di Jayapura sehingga sekitar 5000 orang melintas batas ke Papua New Guinea, Kasus Penyerangan Polsek Abe yang dimanipulasi untuk memadamkan gerakan Mahasiswa yang tiap hari berdemonstrasi menuntut Referendum ulang, Kasus Pelanggaran HAM di Wasior, Ilegal Logging, Ilegal Pertambangan seperti PT. Freeport yang telah menanda tangani Kontrak Pertama pada tahun 1967 sebelum diadakannya Jajak Pendapat (Referendum) tahun 1969 serta perpanjangan kontrak ke-2 sebelum berakhirnya kontrak pertama, Genocide (Pembunuhan Bangsa Papua), Etnocide (Penghilangan Ras Bangsa Papua), Perburuan Liar oleh Militer & Polisi Indonesia, Pendudukan Kursi Legislatif di Pusat dan Daerah oleh Non Papua, Perampasan Hak atas Tanah untuk kepentingan Pemerintah, Penguasaan Posisi Jabatan Penting di Pemerintahan dan Swasta oleh Non Papua, Intimidasi Para Aktivistis LSM dan Aktivistis Papua Merdeka, Manipulasi Sejarah Integrasi Papua ke dalam NKRI di dalam Kurikulum Pendidikan Nasional Indonesia, dll. Semuanya itu menjadi hal yang biasa dan wajar saja di atas Tanah Papua yang dijajah ini. Akibatnya, jumlah penduduk Pribumi Papua yang mana pada tahun 1963 berjumlah 1.000.000 (700.000 terdaftar bayar pajak + 300.000 Tidak membayar pajak) dan merosot/berkurang menjadi 800.000 (Gabungan Pribumi dan Non Pribumi) pada tahun 1969 hingga sensus penduduk tahun 2000 masih tetap berjumlah 1.000.000 (Satu Juta).<sup>23</sup> Sedangkan penduduk pendatang yang mana tahun 1963 masih 0 tetapi pada sensus penduduk tahun 2000 berjumlah 1.200.000 (Satu Juta Dua Ratus Ribu). Hal ini merupakan bukti bahwa telah terjadi Genosida (Pembasmian Suku Bangsa Papua) terhadap rakyat Pribumi Papua.



Gambar. 1.20: Penembakkan Yustinus Murib oleh Militer Indonesia pada 5 November 2003 (Kiri) Dan Seorang Warga Papua pendukung Bupati David Hubi di Wamena yang ditembak Polisi Indonesia. Sumber: Center for Peace and Conflict Study – The University of Sydney

<sup>23</sup> Nederland Ministry of Foreign Affair & Ministry of Home Affair. Report on Nederland New Guinea for the Year 1961 Presented to Secretary General of United Nations Pursuant to Article 73(e) of the UN Charter. Hal. 1.

## B. Rumusan Masalah

Dari Latar Belakang Masalah di atas, maka Penulis dapat Merumuskan Masalah yaitu sebagai berikut:

1. Mengapa Konflik Papua yang berkepanjangan ini tidak pernah terselesaikan secara adil dan benar sesuai dengan Hukum Internasional yang berlaku?
2. Apakah Klaim Indonesia atas Kerajaan Majapahit, Sultan Tidore, dan Bekas Hindia Belanda merupakan wilayah Kekuasaan Indonesia? Jika demikian, dimana wilayah penduduk Pribumi Papua? Apakah di Bulan?
3. Apakah Proses Penentuan Nasib Sendiri Tahun 1969 Sudah Sesuai Dengan Aturan Hukum Internasional tentang Prosedur Jajak Pendapat?
4. Mengapa Harus Ada Operasi Tumpas Dari Tahun 1964 – 1968 Sebelum Diadakan Penentuan Nasib Sendiri Tahun 1969?
5. Apakah Rakyat Pribumi Papua tidak memiliki hak yang sama seperti penduduk Pribumi di daerah lainnya di permukaan bumi ini?
6. Apakah Papua Tidak Pernah Ada Di Dalam Daftar Dekolonisasi Seperti Yang Dikatakan Oleh Departemen Luar Negeri Indonesia dalam Bukunya yang berjudul “Kajian Hukum Papua Dalam NKRI ?”.
7. Masalah Papua adalah masalah Internasional karena terlibatnya beberapa Negara seperti Indonesia, Belanda, Amerika, Rusia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa karena telah melanggar Hak Pribumi Papua Melalui Perjanjian New York 15 Agustus 1962 dan Proses Penentuan Nasib Sendiri Tahun 1969.
8. Bagaimana mencari solusi untuk menyelesaikan konflik Papua yang telah berlangsung selama  $\pm \frac{1}{2}$  abad ini?

## C. Tujuan Penelitian

Tujuan utama dari penelitian ini terdiri dari dua, yaitu:

1. Tujuan Khusus  
Untuk mengumpulkan data-data dan informasi tentang Papua, menganalisisnya, serta menyusunnya sebagai sebuah Laporan Pengkajian Ilmiah untuk penyelesaian Konflik Papua secara damai pada Sidang Pribumi di Forum Permanent PBB.
2. Tujuan Umum  
Untuk dipublikasikan ke seluruh Dunia tentang Sejarah Papua agar generasi baru tidak termanipulasi sejarah lagi serta dapat mengetahui penyebab konflik di Papua.

## D. Manfaat Penelitian

Untuk menambah wawasan tentang Latar Belakang Sejarah Papua dan akar permasalahan konflik yang terjadi selama ini serta menjadi sebuah usulan solusi untuk penyelesaian Konflik Papua.

## E. Kajian Pustaka

### 1. Sejarah Perkembangan Lahirnya Deklarasi PBB Tentang Hak-hak Pribumi

Masyarakat Pribumi (Bahasa Inggris: *Indigenous Peoples*) adalah sekelompok masyarakat yang hidup di suatu tempat sebelum adanya kedatangan bangsa-bangsa luar.

Mereka memiliki hak atas tanah dan kekayaan alamnya sebagai peninggalan dari Nenek Moyang mereka.

Diperkirakan ada sekitar 300 (Tiga Ratus) Juta *Indigenous Peoples* (IP) yang menempati wilayah permukaan bumi ini, seperti Penduduk Pribumi Aborigin dari Australia, Penduduk Pribumi Indian dari Amerika, dll.

Tuhan telah menciptakan manusia dan memberi tempat kepada mereka masing-masing namun bagi mereka yang memiliki banyak kekayaan alam akan menjadi rebutan setiap bangsa-bangsa seperti tertulis dalam kita Ulangan di atas.

Menurut dua orang Pendeta Spanyol (Francisco Victoria dan Bartholomeo) yang berlayar bersama-sama dengan para Penakluk Dunia (*Conquistadores*), mereka menyatakan bahwa Penduduk Asli Amerika memiliki Hak yang sama seperti kami bangsa Spanyol karena pada waktu itu, mereka (bangsa Eropa) menganggap bahwa orang-orang di luar mereka adalah orang-orang yang tidak beradab (*Uncivilized*) untuk dijadikan sebagai objek jajahan. Dan hingga saat ini pun, banyak orang kulit putih menganggap bahwa orang kulit hitam adalah orang-orang yang tidak beradab juga.

Apa yang dikatakan oleh mereka berdua terus menggema dalam sejarah dunia sehingga pada tahun 1948, Masyarakat Internasional telah menyepakati disusunnya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia secara Umum pada tanggal 10 Desember 1948 untuk penghapusan Penjajahan di muka bumi.

Namun pada kenyataannya, ternyata masih ada beberapa daerah yang masih merasa terjajah walaupun setelah terbentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations*) dan Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Asasi Manusia (*United Nations Universal Declaration on Human Rights*).

Mereka yang merasa terjajah ini umumnya adalah Masyarakat Pribumi karena tenaga mereka dipakai sebagai pekerja paksa demi kepentingan negaranya. Oleh sebab itu, UN of ILO (*United Nations of International Labour Organization*) atau Organisasi Buruh Internasional Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) berusaha mengkondisifikan hak-hak Penduduk Asli (*Indigenous Peoples*), khususnya yang berhubungan dengan ketenaga kerjaan. Instrument yang pertama kali disusun oleh UN of ILO tentang subyek ini adalah *Indigenous and Tribal Population Convention No. 107 Tahun 1957*. Konvensi ini memuat hak-hak *Indigenous Peoples* (IP) atas Tanah mereka, Kondisi Kerja, Kesehatan, dan Pendidikan Masyarakat Pribumi. Hingga kini tercatat lebih dari 27 Negara yang meratifikasikan Konvensi ini. Kemudian dilengkapi lagi dengan *Convention No. 169* yang lebih menegaskan bahwa cara hidup IP harus dipertahankan. Selain itu juga menegaskan bahwa IP dan lembaga-lembaga mereka harus dilibatkan dalam segala keputusan dan perencanaan pembangunan yang akan mempengaruhi hidup mereka. Hingga kini sudah lebih dari 10 negara yang meratifikasikan konvensi ini. Oleh karena

itu, UN of ILO membentuk dua bidang konsentrasi untuk membantu IP yaitu *Indisco Programme* (Untuk membantu peningkatan ekonomi IP) dan *Political and Human Rights* (Untuk membantu penyelesaian masalah-masalah Politik dan Hak Asasi Manusia). Instrument hukum internasional lain yang sedikit menyinggung tentang hak-hak IP adalah *Convention on Biodiversity* Tahun 1992. Konvensi ini lebih menekankan pemanfaatan pengetahuan, inovasi, dan teknik-teknik tradisional untuk melestarikan keanekaragaman biologis. Penjabaran selanjutnya dari Deklarasi Umum tentang Hak Asasi Manusia untuk melindungi hak-hak masyarakat Pribumi yaitu dikeluarkannya *International Convention on Civil and Political Rights* (Perjanjian Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik) tahun 1966.<sup>24</sup> Konvensi ini cukup signifikan dalam konteks perlindungan terhadap hak-hak Masyarakat Pribumi.

Kemudian dengan Resolusi President Majelis Umum PBB (*General Assembly Resolution*) no. 49/214 tanggal 23 Desember 1994 memutuskan untuk perayaan Hari Internasional Masyarakat Pribumi setiap tanggal 9 Agustus dan tahun 1994 adalah sebagai Tahun Internasional Pribumi.

Kemajuan yang lebih dasyat lagi yaitu setelah dibentuk *Working Group on Indigenous Population* (WGIP) dibawah Komisi HAM PBB (*United Nation Organization High Commissioner for Human Rights*) sehingga melahirkan *United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues* (UN of PFII) yang disahkan pada tanggal 28 Juli 2000 oleh Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (*United Nation of Economic and Social Council*) dengan Resolusi No. 22/2000. Amanat Forum Permanent ini adalah untuk membahas isu-isu yang berhubungan dengan Pembangunan, Ekonomi, Sosial, Budaya, Pendidikan, Lingkungan Hidup, Kesehatan dan Hak Asasi Manusia Pribumi. Sidang Pribumi di forum Permanent PBB (UN of PFII) pertama diadakan pada bulan Mei Tahun 2003 di Markas Besar PBB. Sidang ini akan diadakan setiap tahun setiap bulan Mei langsung di Markas Besar PBB, New York – Amerika Serikat.

Instrument yang komprehensif tentang perlindungan hak-hak IP dimuat dalam *United Nations Draft Declaration on The Rights of Indigenous Peoples* (Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Pribumi) yang berhasil disusun pada tahun 1994 oleh *Sub-Commission on Protection of Discrimination and Promotion of Minority* (Sub Komisi Pencegahan Diskriminasi dan Promosi Kaum Minoritas). Sub Komisi ini berada di bawah UN of OHCHR (*United Nations of Organization High Commissioner for Human Rights*) atau Organisasi Komisi Tinggi HAM PBB yang berkedudukan di Genewa, Swiss. Draft Deklarasi ini telah berhasil disahkan pada tanggal 23 September 2007 pada Sidang Umum PBB ke-61 di Markas Besar PBB, New York – Amerika Serikat dengan Keputusan Majelis Umum PBB No. A/Res/61/295 yang terdiri dari 46 Pasal.

Deklarasi PBB tentang Hak-hak Pribumi berhasil dengan suara terbanyak 144 Negara mendukung, 4 menolak, dan 11 abstain. Ke-4 negara yang menolak adalah Negara bekas koloni Inggris yaitu Amerika, Australia, Selandia Baru dan Canada. Negara-negara yang abstain adalah Azerbaijan, Bangladesh, Bhutan, Burundi, Kolombia, Georgia, Kenya, Nigeria, Rusia,

<sup>24</sup> Arie Siswanto (Dosen Hukum Internasional Universitas Kristen Satya Wacana – Salatiga). Bahan Diskusi Sehari di Forum Solidaritas Mahasiswa Irian Jaya (FOSMI) Salatiga tentang Haka-hak Masyarakat Asli Dalam Perspektif Hukum International. Hal. 7.

Samoa, dan Ukraina. Sedangkan 43 Negara Anggota PBB lainnya tidak hadir dalam pemungutan suara tersebut.

2. Sejarah Perkembangan Lahirnya Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik.

Pada tanggal 10 Desember 1948, Majelis Umum (MU) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memproklamasikan *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, untuk selanjutnya disingkat DUHAM), yang memuat pokok-pokok hak asasi manusia dan kebebasan dasar, dan yang dimaksudkan sebagai acuan umum hasil pencapaian untuk semua rakyat dan bangsa bagi terjaminnya pengakuan dan penghormatan hak-hak dan kebebasan dasar secara universal dan efektif, baik di kalangan rakyat negara-negara anggota PBB sendiri maupun di kalangan rakyat di wilayah-wilayah yang berada di bawah yurisdiksi mereka.

Masyarakat internasional menyadari perlunya penjabaran hak-hak dan kebebasan dasar yang dinyatakan oleh DUHAM ke dalam instrumen internasional yang bersifat mengikat secara hukum. Sehubungan dengan hal itu, pada tahun 1948, Majelis Umum PBB meminta Komisi Hak Asasi Manusia (KHAM) PBB yang sebelumnya telah mempersiapkan rancangan DUHAM untuk menyusun rancangan Kovenan tentang HAM beserta rancangan tindakan pelaksanaannya. Komisi tersebut mulai bekerja pada tahun 1949. Pada tahun 1950, MU PBB mengesahkan sebuah resolusi yang menyatakan bahwa pengenyaman kebebasan sipil dan politik serta kebebasan dasar di satu pihak dan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya di lain pihak bersifat saling terkait dan saling tergantung. Setelah melalui perdebatan panjang, dalam sidangnya tahun 1951, MU PBB meminta kepada Komisi HAM PBB untuk merancang dua Kovenan tentang hak asasi manusia: (1) Kovenan mengenai hak sipil dan politik; dan (2) Kovenan mengenai hak ekonomi, sosial dan budaya. MU PBB juga menyatakan secara khusus bahwa kedua Kovenan tersebut harus memuat sebanyak mungkin ketentuan yang sama, dan harus memuat Pasal yang akan menetapkan bahwa semua rakyat mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri.

Komisi HAM PBB berhasil menyelesaikan dua rancangan Kovenan sesuai dengan keputusan MU PBB pada 1951, masing-masing pada tahun 1953 dan 1954. Setelah membahas kedua rancangan Kovenan tersebut, pada tahun 1954 MU PBB memutuskan untuk memublikasikannya seluas mungkin agar pemerintah negara-negara dapat mempelajarinya secara mendalam dan khalayak dapat menyatakan pandangannya secara bebas. Untuk tujuan tersebut, MU PBB menyarankan agar Komite III PBB membahas rancangan naskah Kovenan itu Pasal demi Pasal mulai tahun 1955. Meskipun pembahasannya telah dimulai sesuai dengan jadwal, naskah kedua Kovenan itu baru dapat diselesaikan pada tahun 1966. Akhirnya, pada tanggal 16 Desember 1966, dengan resolusi 2200A (XXI), MU PBB mengesahkan Kovenan tentang Hak-hak Sipil dan Politik bersama-sama dengan Protokol Opsional pada Kovenan tentang Hak-hak Sipil dan Politik dan Kovenan tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik beserta Protokol Opsional pada Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik mulai berfaku pada tanggal 23 Maret 1976.

3. Pertimbangan Indonesia untuk menjadi Pihak pada *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik).

Indonesia adalah negara hukum dan sejak kelahirannya pada tahun 1945 menjunjung tinggi HAM. Sikap Indonesia tersebut dapat dilihat dari kenyataan bahwa meskipun dibuat sebelum diproklamasikannya DUHAM, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sudah memuat beberapa ketentuan tentang penghormatan HAM yang sangat penting. Hak-hak tersebut antara lain hak semua bangsa atas kemerdekaan (alinea pertama Pembukaan); hak atas kewarganegaraan (Pasal 26); persamaan kedudukan semua warga negara Indonesia di dalam hukum dan pemerintahan (Pasal 27 ayat (1)); hak warga negara Indonesia atas pekerjaan (Pasal 27 ayat (2)); hak setiap warga negara Indonesia atas kehidupan yang layak bagi kemanusiaan (Pasal 27 ayat (2)); hak berserikat dan berkumpul bagi setiap warga negara (Pasal 28); kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu (Pasal 29 ayat (2)); dan hak setiap warga negara Indonesia atas pendidikan (Pasal 31 ayat (1)).

Sikap Indonesia dalam memajukan dan melindungi HAM terus berlanjut meskipun Indonesia mengalami perubahan susunan negara dari negara kesatuan menjadi negara federal (27 Desember 1949 sampai dengan 15 Agustus 1950).

Konstitusi yang berlaku pada waktu itu, yaitu Konstitusi Republik Indonesia Serikat (Konstitusi RIS), memuat sebagian besar pokok-pokok HAM yang tercantum dalam DUHAM dan kewajiban Pemerintah untuk melindunginya (Pasal 7 sampai dengan Pasal 33).

Indonesia yang kembali ke susunan negara kesatuan sejak 15 Agustus 1950 terus melanjutkan komitmen konstitusionalnya untuk menjunjung tinggi HAM. Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia (UUDS RI Tahun 1950) yang berlaku sejak 15 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959, sebagaimana Konstitusi RIS, juga memuat sebagian besar pokok-pokok HAM yang tercantum dalam DUHAM dan kewajiban Pemerintah untuk melindunginya (Pasal 7 sampai dengan Pasal 33), dan bahkan sebagian sama bunyinya kata demi kata dengan ketentuan yang bersangkutan yang tercantum dalam Konstitusi RIS. Di samping komitmen nasional, pada masa berlakunya UUDS RI Tahun 1950, Indonesia juga menegaskan komitmen internasionalnya dalam pemajuan dan perlindungan HAM, sebagaimana yang ditunjukkan dengan keputusan Pemerintah untuk tetap memberlakukan beberapa konvensi perburuhan yang dihasilkan oleh *International Labour Organization* (Organisasi Perburuhan Internasional) yang dibuat sebelum Perang Dunia II dan dinyatakan berlaku untuk Hindia Belanda oleh Pemerintah Belanda, menjadi pihak pada beberapa konvensi lain yang dibuat oleh Organisasi Perburuhan Internasional setelah Perang Dunia II, dan mengesahkan sebuah konvensi HAM yang dibuat oleh PBB, yakni *Convention on the Political Rights of Women* 1952 (Konvensi tentang Hak-hak Politik Perempuan 1952), melalui Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958.

Dalam sejarah kehidupan bangsa Indonesia, upaya pemajuan dan perlindungan HAM telah mengalami pasang surut. Pada suatu masa upaya tersebut berhasil diperjuangkan, tetapi pada masa lain dikalahkan oleh kepentingan kekuasaan. Akhirnya, disadari bahwa kehidupan berbangsa dan

bernegara yang tidak mengindahkan pemajuan dan, perlindungan HAM akan selalu menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat luas dan tidak memberikan landasan yang sehat bagi pembangunan ekonomi, politik, sosial dan budaya untuk jangka panjang.

Gerakan reformasi yang mencapai puncaknya pada tahun 1998 telah membangkitkan semangat bangsa Indonesia untuk melakukan koreksi terhadap sistem dan praktik-praktik masa lalu, terutama untuk menegakkan kembali pemajuan dan perlindungan HAM.

Selanjutnya Indonesia mencanangkan Rencana Aksi Nasional (RAN) HAM melalui Keputusan Presiden Nomor 129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 1998-2003 yang kemudian dilanjutkan dengan RAN HAM kedua melalui Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 2004-2009 dan ratifikasi atau pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*, 1984 (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia, 1984) pada 28 September 1998 (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 164; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3783). Selain itu melalui Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999, Indonesia juga telah meratifikasi *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial).

Pada tanggal 13 November 1998, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengambil keputusan yang sangat penting artinya bagi pemajuan dan perlindungan HAM, yaitu dengan mengesahkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, yang lampirannya memuat "*Pandangan dan Sikap Bangsa Indonesia terhadap Hak Asasi Manusia*" (Lampiran angka I) dan "*Piagam Hak Asasi Manusia*" (Lampiran angka II).

Konsideran Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tersebut menyatakan, antara lain, "*bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamanatkan pengakuan, penghormatan, dan kehendak bagi pelaksanaan hak asasi manusia dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara*" (huruf b) dan "*bahwa bangsa Indonesia sebagai bagian masyarakat dunia patut menghormati hak asasi manusia yang termaktub dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa serta instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia*" (huruf c). Selanjutnya, Ketetapan MPR tersebut menyatakan bahwa Bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mempunyai tanggung jawab untuk menghormati Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) dan berbagai instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia" (Lampiran IB angka 2). Sebagaimana diketahui bahwa DUHAM 1948, Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, Protokol Opsional pada Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik serta Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya adalah instrumen-instrumen internasional utama mengenai HAM dan yang lazim disebut sebagai "*International Bill of Human Rights*" (Prasasti Internasional tentang Hak Asasi Manusia), yang merupakan instrumen-instrumen internasional inti mengenai HAM.

4. Pokok-pokok Isi Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik.

Kovenan ini mengukuhkan pokok-pokok HAM di bidang sipil dan politik yang tercantum dalam DUHAM sehingga menjadi ketentuan-ketentuan yang mengikat secara hukum dan penjabarannya mencakup pokok-pokok lain yang terkait. Kovenan tersebut terdiri dari pembukaan dan Pasal-Pasal yang mencakup 6 bab dan 53 Pasal.

Pembukaan kedua Kovenan tersebut mengingatkan negara-negara akan kewajibannya, menurut Piagam PBB, untuk memajukan dan melindungi HAM, mengingatkan individu akan tanggung jawabnya untuk bekerja keras bagi pemajuan dan penataan HAM yang diatur dalam Kovenan ini dalam kaitannya dengan individu lain dan masyarakatnya, dan mengakui bahwa, sesuai dengan DUHAM, cita-cita umat manusia untuk menikmati kebebasan sipil dan politik serta kebebasan dari rasa takut dan kemiskinan hanya dapat tercapai apabila telah tercipta kondisi bagi setiap orang untuk dapat menikmati hak-hak sipil dan politiknya maupun hak-hak ekonomi, sosial dan budayanya. Pasal 1 menyatakan bahwa semua rakyat mempunyai hak untuk menentukan nasibnya sendiri dan menyerukan kepada semua negara, termasuk negara-negara yang bertanggung jawab atas pemerintahan Wilayah yang Tidak Berpemerintahan Sendiri dan Wilayah Perwalian, untuk memajukan perwujudan hak tersebut. Pasal ini mempunyai arti yang sangat penting pada waktu disahkannya Kovenan ini pada tahun 1966 karena ketika itu masih banyak wilayah jajahan.

Pasal 2 menetapkan kewajiban setiap Negara Pihak untuk menghormati hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini. Pasal ini juga memastikan bahwa pelaksanaannya bagi semua individu yang berada di wilayahnya dan yang berada di bawah yurisdiksinya tanpa ada perbedaan apapun.

Pasal 3 menegaskan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan.

Pasal 4 menetapkan bahwa dalam keadaan darurat umum yang mengancam kehidupan bangsa dan keadaan itu diumumkan secara resmi, negara pihak dapat mengambil tindakan yang menyimpang dari kewajibannya menurut Kovenan ini sejauh hal itu mutlak diperlukan oleh kebutuhan situasi darurat tersebut, dengan ketentuan bahwa tindakan itu tidak mengakibatkan diskriminasi yang semata-mata didasarkan pada ras, warna kulit, jenis kelamin bahasa, agama, atau asal usul sosial.

Pasal 5 menyatakan bahwa tidak ada satu ketentuan pun dalam Kovenan ini yang dapat ditafsirkan sebagai memberi hak kepada negara, kelompok, atau seseorang untuk melibatkan diri dalam kegiatan atau melakukan tindakan yang bertujuan menghancurkan hak atau kebebasan mana pun yang diakui dalam Kovenan ini atau membatasinya lebih daripada yang ditetapkan dalam Kovenan ini. Pasal ini juga melarang dilakukannya pembatasan atau penyimpangan HAM mendasar yang diakui atau yang berlaku di negara pihak berdasarkan hukum, konvensi, peraturan, atau kebiasaan, dengan dalih bahwa Kovenan ini tidak mengakui hak tersebut atau mengakuinya tetapi secara lebih sempit.

Pasal 6 sampai dengan Pasal 27 menetapkan bahwa setiap manusia mempunyai hak hidup, bahwa hak ini dilindungi oleh hukum, dan bahwa tidak seorang pun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang (Pasal 6); bahwa tidak seorang pun boleh dikenai siksaan, perlakuan atau penghukuman

yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat (Pasal 7); bahwa tidak seorang pun boleh diperbudak, bahwa perbudakan dan perdagangan budak dilarang, dan bahwa tidak seorang pun boleh diperhamba, atau diharuskan melakukan kerja paksa atau kerja wajib (Pasal 8); bahwa tidak seorang pun boleh ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang (Pasal 10); dan bahwa tidak seorang pun boleh dipenjarakan hanya atas dasar ketidakmampuannya memenuhi kewajiban kontraktualnya (Pasal 11).

Selanjutnya Kovenan menetapkan kebebasan setiap orang yang berada secara sah di wilayah suatu negara untuk berpindah tempat dan memilih tempat tinggalnya di wilayah itu, untuk meninggalkan negara manapun termasuk negara sendiri, dan bahwa tidak seorang pun dapat secara sewenang-wenang dirampas haknya untuk memasuki negaranya sendiri (Pasal 12); pengaturan yang diberlakukan bagi pengusiran orang asing yang secara sah tinggal di negara pihak (Pasal 13); persamaan semua orang di depan pengadilan dan badan peradilan, hak atas pemeriksaan yang adil dan terbuka oleh badan peradilan yang kompeten, bebas dan tidak berpihak, hak atas praduga tak bersalah bagi setiap orang yang dituduh melakukan tindak pidana, dan hak setiap orang yang dijatuhi hukuman atas peninjauan kembali keputusan atau hukumannya oleh badan peradilan yang lebih tinggi (Pasal 14); pelarangan pemberlakuan secara retroaktif peraturan perundang-undangan pidana (Pasal 15); hak setiap orang untuk diakui sebagai pribadi di depan hukum (Pasal 16); dan tidak boleh dicampurinya secara sewenang-wenang atau secara tidak sah privasi, keluarga, rumah atau surat menyurat seseorang (Pasal 17).

Lebih lanjut Kovenan menetapkan hak setiap orang atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama serta perlindungan atas hak-hak tersebut (Pasal 18); hak orang untuk mempunyai pendapat tanpa campur tangan pihak lain dan hak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat (Pasal 19); pelarangan atas propaganda perang serta tindakan yang menganjurkan kebencian atas dasar kebangsaan, ras atau agama yang merupakan hasutan untuk melakukan tindak diskriminasi, permusuhan atau kekerasan (Pasal 20); pengakuan hak untuk berkumpul yang bersifat damai (Pasal 21); hak setiap orang atas kebebasan berserikat (Pasal 22); pengakuan atas hak laki-laki dan perempuan usia kawin untuk melangsungkan perkawinan dan membentuk keluarga, prinsip bahwa perkawinan tidak boleh dilakukan tanpa persetujuan bebas dan sepenuhnya dari para pihak yang hendak melangsungkan perkawinan (Pasal 23); hak anak atas perlindungan yang dibutuhkan oleh statusnya sebagai anak dibawah umur, keharusan segera didaftarkanya setiap anak setelah lahir dan keharusan mempunyai nama, dan hak anak atas kewarganegaraan (Pasal 24); hak setiap warga negara untuk ikut serta dalam penyelenggaraan urusan publik, untuk memilih dan dipilih, serta mempunyai akses berdasarkan persyaratan umum yang sama pada jabatan publik di negaranya (Pasal 25); persamaan kedudukan semua orang di depan hukum dan hak semua orang atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi (Pasal 26); dan tindakan untuk melindungi golongan etnis, agama, atau bahasa minoritas yang mungkin ada di negara pihak (Pasal 27).

Pasal 27 merupakan akhir bagian substantif Kovenan ini. Untuk mengawasi pelaksanaan hak-hak yang termaktub dalam Kovenan ini, Pasal 28 sampai dengan Pasal 45 menetapkan pembentukan sebuah komite yang bernama *Human Rights Committee* (Komite Hak Asasi Manusia) beserta ketentuan

mengenai keanggotaan, cara pemilihan, tata tertib pertemuan, kemungkinan bagi negara pihak untuk sewaktu-waktu menyatakan bahwa negara tersebut mengakui kewenangan Komite termaksud untuk menerima dan membahas komunikasi yang menyatakan bahwa suatu negara pihak dapat mengadukan tentang tidak dipenuhinya kewajiban menurut Kovenan oleh negara pihak lain, dan cara kerja Komite dalam menangani permasalahan yang diajukan kepadanya.

Kovenan kemudian menegaskan bahwa tidak ada satu ketentuan pun dalam Kovenan ini yang boleh ditafsirkan sebagai mengurangi ketentuan Piagam PBB dan konstitusi badan khusus dalam hubungan dengan masalah yang diatur dalam Kovenan ini (Pasal 46); dan bahwa tidak satu ketentuan pun dalam Kovenan ini yang boleh ditafsirkan sebagai mengurangi hak melekat semua rakyat untuk menikmati dan menggunakan secara penuh dan secara bebas kekayaan dan sumber daya alamnya (Pasal 47).

Kovenan ini diakhiri dengan Pasal-Pasal penutup yang bersifat prosedural seperti pembukaan penandatanganan, prosedur yang harus ditempuh oleh suatu negara untuk menjadi pihak padanya, mulai berlakunya, lingkup berlakunya yang, meliputi seluruh bagian negara federal tanpa pembatasan dan pengecualian, prosedur perubahannya, tugas Sekretaris Jenderal PBB sebagai lembaga penyimpan (*depository*) Kovenan, dan bahasa yang dipergunakan dalam naskah otentik (Pasal 48 sampai dengan Pasal 53).

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia telah mengesahkan perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan pertama disahkan dalam Sidang Tahunan MPR RI Tahun 1999; perubahan kedua disahkan dalam Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2000; perubahan ketiga disahkan dalam Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2001; dan perubahan keempat disahkan dalam Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2002. Perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945 menyempurnakan komitmen Indonesia terhadap upaya pemajuan dan perlindungan HAM dengan mengintegrasikan ketentuan-ketentuan penting dari instrumen-instrumen internasional mengenai HAM, sebagaimana tercantum dalam BAB XA tentang Hak Asasi Manusia. Perubahan tersebut dipertahankan sampai dengan perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945, yang kemudian disebut dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta komitmen bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional untuk memajukan dan melindungi HAM, Indonesia perlu mengesahkan instrumen-instrumen internasional utama mengenai HAM, khususnya *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya) serta *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik).<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> President RI. UU RI No.12 Tahun 2005. Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik.

## F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Metode Pustaka dan Wawancara, dengan perincian sebagai berikut:

1. Pustaka (*Library*)  
Yaitu dengan mengumpulkan semua data dan informasi yang berhubungan dengan penelitian ini kemudian dianalisis lalu disusun dalam suatu bentuk Laporan Tahunan OPPB. Data Informasi yang dikumpulkan yaitu berupa media cetak dan media elektronika seperti Koran, Majalah, Buku, Diktat, Film dalam CD/DVD, Website, Email, Radio, dan Siaran TV.
2. Wawancara (*Interview*)  
Yaitu dengan mewawancarai para pelaku sejarah, nara sumber, activist Papua Merdeka, dan pakar sejarah.

## G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terdiri dari tiga Bab Utama, yaitu Bab Pendahuluan, Bab Pembahasan dan Analisa, dan Bab Penutup yang berisikan tentang Saran/Solusi dan Kesimpulan.

Untuk lebih jelasnya seperti pada penjelasan di bawah ini:

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	LATAR BELAKANG INFORMASI
BAB III	ZAMAN PRA SEJARAH
BAB IV	KEDATANGAN BANGSA ASING
BAB V	KEDATANGAN JEPANG DAN PERANG DUNIA II
BAB VI	PERSIAPAN DEKOLONISASI DAN PELANGGARAN PIAGAM PBB PASAL 73 OLEH INDONESIA
BAB VII	PERALIHAN ADMINISTRASI NEGARA PAPUA BARAT
BAB VIII	PEMBUBARAN PKI DAN PEMBERONTAKAN OPM
BAB IX	PENENTUAN PENDAPAT RAKYAT
BAB X	OTSUS I DAN REPELITA DI PAPUA
BAB XI	MASALAH HAM DI PAPUA
BAB XII	ZAMAN REFORMASI DAN DEMOKRASI INDONESIA
BAB XIII	KONFLIK PAPUA DAN DIPLOMASI PAPUA MERDEKA
BAB XIV	OTONOMI II DAN PEMEKARAN WILAYAH
BAB XV	PERKEMBANGAN DIPLOMASI DI PBB
BAB XVI	ORGANISASI PERJUANGAN PAPUA MERDEKA
BAB XVII	ANALISA KONFLIK DI PAPUA DAN SOLUSINYA
BAB XVIII	PENUTUP